

ANALISIS PERANAN ADVOKAT DALAM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Fauziah Lubis¹, Raudhatul Jannah²

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, raudhatuljnnh860@gmail.com²

UIN Sumatera Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam proses peradilan agama di Indonesia, metode yang digunakan adalah hukum normatif yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitas kontribusi advokat terhadap pencapaian keadilan. Adapun masalah yang ingin diteliti mencakup bagaimana bentuk peran advokat, faktor yang memengaruhi efektivitasnya, dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan penting dalam membantu penyusunan gugatan, pembuktian, dan mediasi, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman hukum masyarakat dan kurangnya advokat yang memahami hukum Islam. Diperlukan peningkatan kompetensi dan akses bantuan hukum agar peranan advokat di peradilan agama semakin optimal.

Kata Kunci: Peranan Advokat Dalam Peradilan Agama, Sistem Peradilan Agama Di Indonesia, Penegakan Hukum Dan Keadilan.

Abstract: This study aims to analyze the role of advocates in the religious court process in Indonesia. The method used is normative juridical normative law with the approach used including the statutory approach (Statute Approach) to examine and identify the obstacles faced, as well as assess the effectiveness of advocates' contributions to justice. The problems to be studied include the form of the advocate's role, factors that influence its effectiveness, and its impact on the protection of the rights of the parties. The results of the study indicate that advocates play an important role in assisting in the preparation of lawsuits, evidence, and mediation, but still face obstacles in the form of limited public legal understanding and a lack of advocates who understand Islamic law. Improved competence and access to legal aid are needed so that the role of advocates in religious courts is more optimal.

Keywords: The Role Of Advocates In Religious Courts, The Religious Court System In Indonesia, Law Enforcement And Justice.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tegaknya keadilan dan supremasi hukum. Profesi advokat merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, sejajar dengan lembaga-lembaga lain seperti kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Secara etimologis, istilah “advokat” berasal dari bahasa Latin *advocatus*, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk membantu atau membela. Dalam konteks modern, advokat diartikan sebagai seseorang yang memberikan jasa hukum, baik berupa konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan hukum terhadap klien dalam setiap tahapan proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, advokat tidak sekadar berperan sebagai pembela kepentingan individu, tetapi juga sebagai penjaga tegaknya prinsip keadilan dan hak asasi manusia di dalam negara hukum (*rechtstaat*).

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, advokat memainkan peran yang sangat penting dalam menjembatani masyarakat dengan lembaga peradilan. Kehadiran advokat membantu masyarakat untuk memahami prosedur hukum yang rumit, serta memastikan hak-hak hukum mereka terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Dalam perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut, advokat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*), terutama bagi pihak-pihak yang lemah dalam pengetahuan hukum.

Di Indonesia, sistem peradilan terbagi menjadi empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu lingkungan peradilan yang memiliki karakteristik khusus adalah Peradilan Agama, yang berwenang menangani perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan Agama memiliki kedudukan yang penting dalam menjamin keadilan bagi umat Islam dalam perkara-perkara keperdataan yang bernuansa keagamaan, sehingga keberadaannya menjadi wujud konkret dari pelaksanaan prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam praktiknya, perkara-perkara yang diajukan ke Peradilan Agama sering kali bersifat kompleks dan emosional, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Di sinilah peran advokat menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada klien, membantu penyusunan gugatan atau jawaban, mengajukan alat bukti, serta memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Advokat juga berfungsi sebagai mediator informal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian perkara secara damai, sesuai dengan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas Peradilan Agama.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran advokat dalam perkara-perkara di Peradilan Agama masih relatif rendah dibandingkan dengan di lingkungan peradilan lainnya. Banyak pihak yang berperkara, khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, memilih untuk beracara sendiri tanpa pendampingan hukum dari advokat (*pro se litigant*). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pandangan bahwa perkara keluarga merupakan urusan pribadi, serta persepsi bahwa menggunakan

jasa advokat akan memperumit dan memperlama proses peradilan. Padahal, tanpa pendampingan advokat, banyak pihak yang tidak memahami prosedur hukum, kesalahan dalam penyusunan gugatan atau bukti, sehingga berpotensi merugikan hak-haknya.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi advokat dalam Peradilan Agama adalah keterbatasan pemahaman sebagian advokat terhadap hukum acara dan substansi hukum Islam yang menjadi dasar penyelesaian perkara di lingkungan peradilan tersebut. Tidak semua advokat memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, sehingga dalam menangani perkara-perkara seperti waris, wakaf, atau ekonomi syariah, sering kali terjadi kesalahpahaman terhadap dasar hukum yang digunakan. Hal ini menuntut adanya peningkatan kompetensi dan spesialisasi advokat di bidang hukum Islam, agar peran mereka dalam Peradilan Agama dapat lebih optimal dan profesional.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan analisis mendalam terhadap peranan advokat dalam Peradilan Agama di Indonesia, baik dari aspek normatif (dasar hukum dan peraturan perundang-undangan), maupun dari aspek empiris (praktik dan tantangan di lapangan). Analisis ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana peran advokat telah berkontribusi terhadap tercapainya tujuan peradilan agama, yaitu mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai hukum Islam dan menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak yang berperkara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran advokat dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara advokat dan lembaga peradilan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, diharapkan keberadaan advokat dalam Peradilan Agama tidak hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan substantif sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai kemanusiaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah peranan advokat dalam Peradilan Agama di Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kode etik advokat), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin hak-hak hukum klien di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pertama, Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Sumber hukum dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan undang-undang

terbaru ini, maka kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 adalah: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam".

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ini berarti hukum acara di pengadilan agama berdasarkan apa yang diatur di dalam HIR dan R.Bg ditambah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan Agama.

Di Indonesia, kedudukan advokat tergolong sebagai aparat penegak hukum, bersama dengan ketua majelis hakim, polisi, jaksa, dan lainnya. Semua pihak ini bekerja untuk mendirikan dan melaksanakan ketentuan hukum yang ada, dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan bermoral. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berfungsi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada klien untuk menjamin perlindungan hak-hak hukum mereka. Pengertian umum dari penegakan hukum adalah usaha untuk "mempertahankan hukum" atau *rechtshan* terhadap pelanggaran atau penolakan terhadap hukum. Konsep ini mencakup hukum sebagai hasil dari kekuasaan publik (hukum sebagai perintah penguasa), hukum sebagai hasil dari budaya masyarakat (hukum adat, hukum ritual), dan hukum sebagai hasil dari perjanjian antara individu. Selain itu, pemertahanan hukum juga mencakup pelaporan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, adab, disiplin umum, dan rasa keadilan, baik secara individu maupun secara sosial.

Advokat memiliki peran yang penting karena menjadi perantara yang mengarahkan ke hukum yang seharusnya dan menjembatani hubungan antara warga dengan negara melalui lembaga hukumnya. Dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum, advokat juga memiliki kode etik sebagai panduan moral yang mengedepankan dan meningkatkan kualitas etika profesi di masyarakat. Peranan ini tidak hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, tetapi juga dalam Peradilan Agama, yang memiliki karakteristik tersendiri karena berlandaskan pada hukum Islam (*syariah*).

Peran suatu advokat dalam Pengadilan Agama adalah :

1. Mempercepat penyelesaian suatu perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan-gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilan mereka.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Profesi advokat adalah suatu profesi hukum yang bersifat leluasa, independen, dan akuntabel, dengan tujuan mewujudkan peradilan yang jujur, adil, serta memiliki kejelasan hukum bagi seluruh warga negara yang mencari keadilan. Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang juga didukung oleh kode etik advokat, kedudukan advokat dalam dunia hukum menjadi sangat nyata.

Advokat di lingkungan Peradilan Agama membantu masyarakat yang berperkara agar dapat memahami dan menggunakan hak-haknya dengan benar. Misalnya, dalam perkara perceraian,

advokat berperan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak, seperti nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak (hadhanah), terlindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai penjamin hak-hak hukum klien, advokat menjalankan berbagai fungsi penting, antara lain:

1. Fungsi Representatif, yaitu mewakili klien di hadapan majelis hakim dalam proses persidangan agar klien memperoleh perlindungan hukum yang proporsional.
2. Fungsi Konsultatif, yaitu memberikan nasihat hukum kepada pihak yang akan atau sedang berperkara agar langkah-langkah hukum yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
3. Fungsi Mediatif, yaitu mendorong penyelesaian sengketa melalui jalan damai (ishlah) sebelum perkara diputus oleh hakim, sejalan dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. Fungsi Edukatif, yakni memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar lebih sadar hukum dan mampu menegakkan hak-haknya secara mandiri.

Begitupun fungsi advokat adalah melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Kehadiran pihak advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum.

Tugas utama seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan klien yang dibela didalam suatu perkara peradilan sehingga memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dan juga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sebagai seorang profesi advokat juga sangat mulia maka dari itu sudah seharusnya seorang advokat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanpa adanya sogokan dari pihak manapun seperti dijelaskan dalam dalam surah Al-Qashash ayat 33-34, Sebagaimana ayat tersebut menjelaskan "Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku; sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku."

Adapun menurut para advokat untuk mendampingi klien di Pengadilan Agama tidak terlepas dari beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Merupakan suatu tuntutan profesi atau pekerjaan sebagai pengacara dan penasihat hukum.
2. Membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan mudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam atau yang tidak mampu dan yang tidak paham akan hukum.

Tugas pokok advokat dalam beracara di Pengadilan Agama merupakan mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan masalah atau kasus yang sedang ditanganinya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, penasehat hukum harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Seorang advokat yang beracara di lingkungan Peradilan Agama harus memiliki kompetensi ganda, yakni penguasaan terhadap hukum positif nasional dan hukum Islam (fiqh muamalah dan munakahat).

Profesionalitas advokat juga harus dijaga melalui penerapan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam praktiknya, advokat sering kali menjadi jembatan antara nilai-nilai hukum positif dan moralitas Islam. Misalnya, dalam perkara waris, advokat harus mampu menjelaskan perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata, serta mengarahkan klien agar memilih

mekanisme penyelesaian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun dalam proses persidangan berpekar di Pengadilan Agama Peran advokat diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menempatkan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum serta keadilan. Dalam konteks Peradilan Agama, advokat menjalankan fungsi profesionalnya sebagai pemberi jasa hukum bagi para pihak yang berperkara, baik dalam bentuk konsultasi hukum, penyusunan gugatan, pendampingan selama persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Kehadiran advokat menjadi jembatan penting antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga peradilan, karena tidak semua pihak memahami hukum acara maupun substansi hukum Islam yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Dalam proses pra-persidangan, advokat berperan membantu klien dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang akan diajukan. Ia memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum klien sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Advokat juga bertugas menyusun surat gugatan atau jawaban secara benar, menentukan dasar hukum yang relevan, serta menyiapkan alat bukti yang akan digunakan di pengadilan. Dalam tahap ini, kemampuan advokat sangat menentukan keberhasilan proses peradilan, sebab kesalahan dalam menyusun gugatan atau tidak lengkapnya bukti dapat menyebabkan perkara tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Selain itu, advokat sering kali melakukan upaya mediasi atau perdamaian di luar pengadilan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sesuai dengan prinsip islah dalam hukum Islam.

Memasuki tahap persidangan, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk mewakili dan mendampingi klien di hadapan majelis hakim. Berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh klien, advokat berhak tampil di muka sidang untuk mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan akhir. Dalam menjalankan peran ini, advokat tidak hanya bertugas menguraikan fakta hukum, tetapi juga harus mampu membangun argumentasi yuridis yang kuat dengan berlandaskan pada hukum acara perdata serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pada tahap ini pula, advokat aktif mengajukan dan memeriksa alat bukti, menghadirkan saksi, serta melakukan pemeriksaan silang terhadap keterangan saksi lawan untuk memperkuat posisi hukum klien.

Dalam era digitalisasi, Pengadilan Agama telah menerapkan sistem e-Court dan e-Litigation untuk mempercepat proses peradilan. Advokat sebagai pengguna utama sistem ini dituntut untuk adaptif terhadap teknologi hukum. Peningkatan literasi digital bagi advokat menjadi bagian penting dari upaya peningkatan peran dan efektivitas pelayanan hukum.

Selain itu, advokat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat mediasi di Pengadilan Agama. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, advokat dapat membantu klien mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan ke tahap litigasi penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, advokat berperan penting dalam memberikan pembelaan atau penjelasan akhir atas posisi hukum klien melalui kesimpulan tertulis. Kesimpulan ini berisi rangkuman seluruh fakta persidangan, analisis hukum, serta argumentasi yang bertujuan meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan yang sejalan dengan rasa keadilan. Dalam perkara-perkara tertentu, seperti sengketa harta bersama, waris, atau ekonomi syariah, advokat harus mampu menggabungkan antara kaidah hukum positif dan prinsip syariah agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara moral dan agama.

Setelah putusan dijatuhkan, peran advokat tidak berhenti di sana. Advokat tetap bertanggung jawab memberikan penjelasan hukum kepada klien mengenai isi dan konsekuensi dari putusan

tersebut. Apabila klien merasa tidak puas atau menemukan adanya kekeliruan dalam putusan, advokat dapat mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali apabila memenuhi syarat. Di samping itu, advokat juga membantu klien dalam proses pelaksanaan putusan atau eksekusi, misalnya dalam pembagian harta bersama, penyerahan hak asuh anak, atau pelaksanaan nafkah, agar putusan pengadilan benar-benar terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam keseluruhan proses tersebut, advokat dituntut untuk selalu memegang teguh Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengharuskan setiap advokat bertindak dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Hal ini menjadi sangat penting, karena perkara-perkara di Pengadilan Agama biasanya berkaitan erat dengan hubungan keluarga, perkawinan, dan warisan, yang sifatnya sangat pribadi dan emosional. Oleh karena itu, advokat harus menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, serta mengutamakan penyelesaian secara damai bila memungkinkan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian.

Peran advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama bukan hanya sebagai wakil formal klien di hadapan hukum, melainkan juga sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat dan penjaga moralitas profesi hukum. Advokat menjadi bagian penting dari sistem peradilan yang berfungsi untuk menyeimbangkan posisi para pihak, memastikan proses persidangan berjalan sesuai prosedur, dan menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan hakim mencerminkan rasa keadilan substantif. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela kepentingan individu, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang sesungguhnya dalam bingkai hukum Islam dan hukum nasional.

Peran strategis advokat ini menunjukkan bahwa kehadirannya di Pengadilan Agama tidak boleh dipandang sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum yang mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas advokat di bidang hukum Islam serta pemahaman terhadap prosedur peradilan agama merupakan hal yang mutlak diperlukan agar profesi advokat dapat semakin berperan aktif dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Adapun dalam Peradilan Agama di Indonesia Peran advokat dalam mewujudkan dan memahami keadilan syariah adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Keadilan sendiri dapat diartikan sebagai prinsip moral dan hukum yang memastikan bahwa setiap individu atau kelompok diperlakukan secara adil dan setara. Aspek-aspek keadilan diantaranya adalah keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan manfaat secara adil dan setara, keadilan prosedural, keadilan yang berkaitan dengan proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan sengketa, keadilan retributif, keadilan yang berkaitan dengan pemberian hukuman yang adil dan setara. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah menegaskan bahwa proses peradilan dilaksanakan berdasarkan prinsip "keadilan" harus dapat diwujudkan didalam setiap putusan hakim karena itu amanah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sistem yang berperan didalam penanganan sebuah tindak pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim dipengadilan adalah advokat (UU No.18 Tahun 2003 dan UU No.16 Tahun 2011). Hanya sayangnya pemanfaatan jasa advokat oleh masyarakat yang tersangkut dengan sebuah masalah hukum belum maksimal. Penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang institusi advokat, kesadaran hukum masyarakat yang lemah dan dibutuhkannya biaya yang tidak sedikit dalam menggunakan seorang advokat.

Peran advokat dalam mewujudkan keadilan syariah adalah:

- a. Advokat dapat memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang membutuhkan, terutama mereka yang lemah dan tidak mampu membela diri sendiri.
- b. Advokat dapat menginterpretasikan hukum dalam konteks yang relevan sehingga dapat

mewujudkan keadilan.

- c. Advokat dapat membantu klien dipengadilan dan mempresentasikan kasus mereka dengan baik, sehingga dapat membantu mewujudkan keadilan. (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 54)
- d. Advokat dapat membantu mengembangkan hukum dengan memberikan kontribusi pada perkembangan hukum dan yurisprudensi.
- e. advokat dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya keadilan dan hak-hak mereka.

Peran advokat dalam sistem peradilan agama memiliki posisi yang sangat penting dalam menjamin tegaknya prinsip keadilan bagi para pencari keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti perceraian, waris, wasiat, dan wakaf. Advokat merupakan profesi penegak hukum yang bertugas memberi bantuan hukum, nasihat, dan pembelaan kepada pihak yang berperkara. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas peran advokat di lingkungan peradilan agama. Hambatan-hambatan tersebut bersumber baik dari aspek internal profesi advokat itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan minimnya sinergi kelembagaan antara advokat, hakim, dan lembaga bantuan hukum. Ada hambatan yang paling sering ditemukan yaitu:

1. Kurangnya pemahaman hukum Islam

Oleh sebagian advokat yang beracara di pengadilan agama. Banyak advokat di Indonesia berlatar belakang pendidikan hukum umum (S.H.) tanpa pendalaman khusus mengenai fikih dan hukum Islam. Padahal, pengadilan agama berwenang memeriksa perkara-perkara yang berlandaskan norma-norma syariah seperti hukum perkawinan, kewarisan, perwalian, wakaf, hibah, dan zakat. Akibat kurangnya pemahaman tersebut, advokat seringkali menghadapi kesulitan ketika harus menafsirkan dalil-dalil hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Dalam beberapa kasus, advokat tidak mampu menyusun argumentasi hukum yang relevan dengan konteks syariah, sehingga posisi klien menjadi lemah di hadapan hukum. Hal ini menimbulkan kesenjangan profesional antara advokat dan hakim, karena hakim pengadilan agama umumnya berasal dari latar belakang pendidikan hukum Islam atau syariah yang lebih mendalam dibandingkan advokat umum. Sebagaimana dikemukakan oleh April Ambri Naldi, kurangnya basis pemahaman hukum Islam pada sebagian advokat dapat menimbulkan ketidak seimbangan argumentasi dalam proses persidangan dan bahkan menghambat tercapainya keadilan substantif yang diharapkan dalam sistem peradilan agama.

Kurangnya pemahaman ini juga berimbas pada kualitas nasihat hukum yang diberikan kepada masyarakat. Banyak advokat yang hanya menggunakan dasar hukum perdata nasional tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih yang berlaku dalam hukum Islam, padahal kedua sistem ini saling berhubungan erat dalam konteks pengadilan agama. Menurut Asmuni, advokat seharusnya memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan norma hukum Islam dan hukum positif, sebab peradilan agama bekerja dalam kerangka dualisme hukum yang menggabungkan kedua aspek tersebut. Ketika advokat gagal memahami karakteristik unik dari hukum Islam, maka proses penyelesaian perkara sering kali menjadi tidak efektif, dan klien kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi advokat di Indonesia seharusnya memasukkan mata kuliah hukum Islam atau materi pelatihan yang lebih intensif mengenai prosedur di pengadilan agama, agar advokat dapat menjalankan profesinya secara profesional di lingkungan tersebut.

2. Tingginya biaya jasa hukum

Yang membuat advokat sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kenyataannya, sebagian besar perkara yang masuk ke pengadilan agama berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama dalam kasus perceraian, nafkah, dan warisan. Namun biaya

yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jasa advokat profesional sering kali tidak terjangkau oleh mereka. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Setiawan dalam jurnal *Lex Publica*, tingginya tarif jasa hukum menjadi faktor utama rendahnya akses masyarakat terhadap pendampingan hukum profesional. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk beracara sendiri tanpa bantuan advokat, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami prosedur hukum, penyusunan gugatan, dan argumentasi di persidangan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, di mana setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai tanpa memandang kondisi ekonominya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menjamin hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh jasa hukum secara gratis, implementasinya masih menghadapi kendala teknis. Lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah sering kali kekurangan sumber daya manusia dan dana, sehingga tidak mampu melayani semua permohonan bantuan hukum di setiap wilayah. Beberapa pengadilan agama memang memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum), namun jumlah advokat yang bersedia melayani masyarakat melalui pos tersebut masih terbatas, dan waktu pelayanannya pun sangat singkat. Seperti dijelaskan oleh Dwi Astuti, keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi antar lembaga bantuan hukum menyebabkan banyak masyarakat kurang mampu tetap tidak terjangkau layanan advokat. Akibatnya, hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum hanya berlaku secara normatif, tetapi belum terwujud secara nyata di lapangan.

3. Minimnya sinergi antara advokat, hakim, dan lembaga bantuan hukum

Dalam sistem peradilan agama. Dalam praktiknya, hubungan kerja antara advokat dan hakim sering kali bersifat formalistik dan kurang terbuka untuk kolaborasi yang konstruktif. Advokat cenderung berperan hanya sebagai pembela klien tanpa membangun komunikasi yang efektif dengan hakim dan aparaturnya pengadilan. Sementara itu, hakim pengadilan agama yang terbiasa dengan pendekatan normatif-syariah terkadang memandang advokat dari perspektif prosedural semata, bukan sebagai mitra strategis dalam menegakkan keadilan. Menurut M. Abyan Zaidan, sinergi antara advokat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan mekanisme pendampingan hukum yang lebih holistik, di mana advokat tidak hanya berperan membela, tetapi juga berkontribusi dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ketika komunikasi dan kerja sama ini tidak terbangun, proses peradilan menjadi kaku dan berjarak dari nilai kemanusiaan yang menjadi ruh hukum Islam itu sendiri.

Kurangnya sinergi ini juga tampak pada hubungan antara advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH). Dalam banyak kasus, advokat yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) jarang terlibat secara aktif dalam program bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH di tingkat pengadilan agama. Padahal, kolaborasi antara LBH dan advokat swasta bisa menjadi solusi efektif untuk memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, disebutkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga hukum menyebabkan duplikasi pekerjaan dan ketidak efisienan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, sebagian advokat enggan terlibat dalam program bantuan hukum karena kompensasi finansial yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditanggung. Hal ini memperlihatkan masih lemahnya kesadaran profesi advokat terhadap tanggung jawab sosialnya sebagai penegak keadilan.

Permasalahan sinergi ini juga dipengaruhi oleh sistem kelembagaan peradilan agama yang masih terfragmentasi. Mekanisme koordinasi antara pengadilan agama, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Akibatnya, setiap pihak berjalan dengan kebijakan masing-masing tanpa integrasi yang kuat. Menurut laporan Komisi Yudisial (2024), diperlukan pembentukan forum komunikasi tetap antara hakim dan advokat di setiap wilayah yurisdiksi peradilan agama guna membangun transparansi dan profesionalisme

bersama. Melalui forum seperti ini, dapat dilakukan dialog rutin untuk membahas hambatan-hambatan etik dan teknis yang sering muncul di persidangan, sehingga setiap pihak dapat memahami perannya secara proporsional.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa peran advokat di peradilan agama belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Kelemahan dalam pemahaman hukum Islam membuat advokat kehilangan otoritas moral dan intelektual di hadapan hakim, sementara hambatan ekonomi membatasi akses masyarakat terhadap pendampingan hukum yang layak. Di sisi lain, lemahnya sinergi kelembagaan menyebabkan proses peradilan kehilangan koordinasi yang diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka tujuan utama peradilan agama sebagai tempat penegakan keadilan berdasarkan syariah dan nilai-nilai kemanusiaan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara simultan melalui reformasi pendidikan advokat, kebijakan subsidi jasa hukum, dan pembangunan kolaborasi kelembagaan yang lebih solid antara advokat, hakim, dan lembaga bantuan hukum.

Dari adanya permasalahan tersebut tentunya ada solusi Untuk memperkuat peran advokat di lingkungan Pengadilan Agama, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat normatif, struktural, dan kultural.

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Diperlukan peraturan pelaksana dari Mahkamah Agung atau pemerintah yang mengatur secara lebih spesifik mengenai tata cara pendampingan advokat di Pengadilan Agama. Regulasi tersebut dapat mencontoh pola yang ada di Peradilan Umum namun disesuaikan dengan karakteristik hukum Islam. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar mencakup pengaturan advokat spesialis peradilan agama.

b. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Khusus

Organisasi advokat seperti PERADI dan KAI perlu mengembangkan program sertifikasi atau pelatihan khusus bagi advokat yang menangani perkara di Pengadilan Agama, meliputi materi hukum Islam, fiqh munakahat, waris, ekonomi syariah, dan praktik beracara di PA. Dengan demikian, advokat akan lebih kompeten dan mampu berperan secara substantif dalam penyelesaian perkara.

c. Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pro Bono di Pengadilan Agama

Meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa hukum menjadi aspek penting dalam memperkuat peran advokat. Pemerintah dan organisasi advokat harus memperluas cakupan Bantuan Hukum Gratis (Pro Bono) di lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Hal ini akan membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

d. Peningkatan Koordinasi antara Advokat dan Aparat Peradilan Agama

Sinergi antara advokat, hakim, panitera, dan mediator Pengadilan Agama harus diperkuat melalui forum komunikasi rutin. Tujuannya untuk menyamakan persepsi mengenai prosedur beracara, etika, serta implementasi putusan. Koordinasi ini dapat mencegah konflik kepentingan sekaligus mempercepat proses penyelesaian perkara.

e. Penguatan Etika dan Integritas Profesi

Organisasi advokat perlu mempertegas penerapan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), khususnya dalam konteks Pengadilan Agama. Penegakan disiplin dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran etika harus dilakukan secara tegas agar kepercayaan publik terhadap advokat meningkat

KESIMPULAN

Profesi advokat adalah suatu profesi hukum yang bersifat leluasa, independen, dan akuntabel, dengan tujuan mewujudkan peradilan yang jujur, adil, serta memiliki kejelasan hukum bagi seluruh

warga negara yang mencari keadilan. Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang juga didukung oleh kode etik advokat, kedudukan advokat dalam dunia hukum menjadi sangat nyata.

Advokat di lingkungan Peradilan Agama membantu masyarakat yang berperkara agar dapat memahami dan menggunakan hak-haknya dengan benar. Misalnya, dalam perkara perceraian, advokat berperan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak, seperti nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak (hadhanah), terlindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pertama, Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Sumber hukum dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan undang-undang terbaru ini, maka kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 adalah: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam".

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ini berarti hukum acara di pengadilan agama berdasarkan apa yang diatur di dalam HIR dan R.Bg ditambah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, Info. "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 6 (2024): 35–52.
- Batubara, Ramot Hasudungan. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia the Role of Advocates in Realizing Justice in the Indonesian Adversarial Justice System." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. X (2003): 1–15.
- endang hadrian dkk. "Hukum Acara Peradilan Agama (Teori & Praktik)." In Rajawali Press, 1–9. Depok, 2024.
- Gunardi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, 2022.
- Hardum, Siprianus Edi, and Tihadanah Tihadanah. "Revisi UU Advokat Dan UU Kekuasaan Kehakiman Untuk Selamatkan Profesi Advokat." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025): 1677–87. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1193>.
- ikatan advokat indonesia (IKADIN). "Kode Etik Advokat Indonesia." *Academy of Management Journal* 5, no. 3 (2002): 11–143.
- komisi yudisial. "Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022," 2022, 167–86.
- Lubis, Fauziah. "Hukum Keadvokatan." In *HUKUM Keadvokatan*, 1, 2020.
- Mahkamah, Agung Republik Indonesia. *Perma Nomor 7 Tahun 2022*, 4 Mahkamah Agung 88–100 (2022).
- . *Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Phys. Rev. E. Vol. 1, 2011. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia*, 1999.
- Naldi, A A. "Problematisasi Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara Di Peradilan Agama." ... *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2 (2023): 65. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/506>.

- Nurwandri, Andri, Arbi Aulia, Dani Sapitri, Dwi Erikha, Mutmainnah Butar Buta, Richa Fitri Melyani, and Salmah Salmah. "Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 4 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v4i1.1696>.
- Sangkay, Hessed Rindorindo. "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pidana Berdasarkan Pasal 244 Kuhap." *Lex Crimen VII*, no. 8 (2018): 37–46.
- sudirman.L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ipn Press. Vol. 1, 2021. i.
- Suparman Marzuki. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Etika & Kode Etik Profesi Hukum, 2021.
- Sutarjo. "Usaha Memahami Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 33–50. <https://www.ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp/article/view/JP-6103>.
- Tuange, Alosius G. "Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 63–71.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (2009).
- Yunita, Masna. "Peran Advokat Di Pengadilan Agama." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2014): 10. [https://scholar.uinib.ac.id/1240/1/9-Peran advokat di Pengadilan Agama studi di Pengadilan Agama Padang kelas I A.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1240/1/9-Peran%20advokat%20di%20Pengadilan%20Agama%20studi%20di%20Pengadilan%20Agama%20Padang%20kelas%20I%20A.pdf).
- Zaidan, Muhammad, Marlina Setiani, Nirma Shalwa, and Shinta Mariam. "Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik." *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3917>.